

## Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua

Azis Maruapey<sup>1</sup>, Irnawati Irnawati<sup>2</sup>, Marthin Sabandar<sup>3</sup>, Frando M. C. Bremer<sup>4</sup>, Al Iman Islam<sup>5</sup>

<sup>1,2,5</sup> Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>3,4</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Indonesia

Received : 11 Maret 2026, Revised : 26 Maret 2026, Published : 7 April 2026

### Corresponding Author

Nama Penulis: Irnawati

E-mail: [irnawatif@gmail.com](mailto:irnawatif@gmail.com)

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan sosialisasi oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua. Masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum kehutanan, namun masih dihadapkan pada keterbatasan pemahaman terhadap peraturan dan fungsi kawasan hutan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi partisipatif, dan penyuluhan hukum kehutanan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan kehutanan, larangan pemanfaatan ilegal, serta sanksi hukum, disertai dengan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial kawasan hutan. Kegiatan ini juga memperkuat kemitraan antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran kehutanan. Dengan demikian, sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat menjadi pendekatan yang efektif dalam mendukung penegakan hukum kehutanan serta pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Maluku dan Papua.

**Kata kunci** – sosialisasi peningkatan, kapasitas masyarakat, sekitar hutan, balai gakkum

### Abstract

This community service activity aims to increase the capacity and legal awareness of communities living around forest areas through outreach activities by the Maluku and Papua Gakkum Center. Communities around forest areas have a strategic role in supporting efforts to protect and enforce forestry laws, but are still faced with limited understanding of regulations and the function of forest areas. The method of implementing activities is carried out through socialization, participatory discussions, and forestry law counseling which is adapted to the social conditions and local wisdom of the local community. The results of the activities show an increase in public understanding regarding forestry regulations, prohibitions on illegal use, and legal sanctions, accompanied by growing awareness and participation of the community as social supervisors of forest areas. This activity also strengthens partnerships between law enforcement officials and communities in preventing forestry violations. Thus, community capacity-building outreach is an effective approach to supporting forestry law enforcement and sustainable forest management in the Maluku and Papua regions.

**Keywords** – socialization of capacity building, community capacity building, forest area, gakkum center

**How to Cite** : Maruapey, A., Irnawati, I., Sabandar, M., Bremer, F. M. C., & Islam, A. I. (2026). Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4497 - 4505. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1260>

**Copyright** ©2026 Azis Maruapey, Irnawati Irnawati, Marthin Sabandar, Frando M. C. Bremer, Al Iman Islam

## PENDAHULUAN

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan memegang posisi penting dalam mendukung keberlanjutan fungsi hutan, mengingat intensitas interaksi mereka dengan sumber daya hutan dalam aktivitas sehari-hari. Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelestarian serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan (Sari et al., 2020). Akan tetapi, kontribusi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terbatasnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengelola kawasan hutan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, sehingga pengelolaan kawasan hutan cenderung tidak berkelanjutan (Nugroho dan Darmawan, 2022). Sosialisasi yang terarah terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan, fungsi ekologis, serta dampak jangka panjang dari kerusakan hutan terhadap kehidupan mereka sendiri. Widodo et al. (2021) bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Masyarakat yang sebelumnya melakukan aktivitas eksploitasi berlebihan mulai beralih pada praktik pemanfaatan yang lebih ramah lingkungan setelah memperoleh pemahaman yang memadai melalui kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi sebagai metode pengabdian dinilai efektif karena bersifat komunikatif, partisipatif, dan mudah diterima oleh masyarakat. Halim et al. (2022) bahwa sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi dan studi kasus lokal mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara signifikan, terutama dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat sekitar kawasan hutan. Pengabdian masyarakat berbasis peningkatan kapasitas juga terbukti mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Nurhayati et al. (2020) menegaskan bahwa setelah dilakukan sosialisasi intensif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi mulai berperan sebagai subjek dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan kerusakan hutan.

Hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu yang relevan antara lain, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kehutanan yang telah dilakukan di berbagai wilayah sekitar kawasan hutan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan kehutanan. Masyarakat yang memperoleh pemahaman mengenai fungsi kawasan hutan, larangan pemanfaatan ilegal, serta sanksi hukum cenderung mengurangi praktik perambahan dan pembalakan liar (Purnomo et al., 2017; CIFOR, 2019). Pendekatan partisipatif melalui sosialisasi dan dialog langsung lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan penyuluhan berbasis kasus lokal, masyarakat menjadi lebih terbuka dan kooperatif dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan serta penegakan hukum kehutanan (Stanton et al., 2010). Kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan adanya peningkatan peran masyarakat sebagai pengawas sosial. Masyarakat mulai terlibat dalam pelaporan awal terhadap indikasi pelanggaran kehutanan dan konflik kawasan, sehingga membantu efektivitas kerja aparat penegakan hukum (FAO, 2018; KLHK, 2020).

Berdasarkan berbagai hasil pengabdian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan merupakan pendekatan yang relevan dan efektif untuk diterapkan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan. Secara keseluruhan, hasil-hasil kegiatan pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat merupakan strategi efektif dalam mendukung penegakan hukum kehutanan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis kondisi sosial setempat (KLHK, 2017).

Adapun tujuan dari dilakukan kegiatan pengabdian ini adalah: *pertama*, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di sekitar kawasan hutan mengenai fungsi hutan, peraturan kehutanan, serta sanksi atas pelanggaran; *kedua*, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan pelanggaran kehutanan sebagai bentuk pengawasan sosial; dan *ketiga*, memperkuat kemitraan antara Balai Gakkum Maluku dan Papua dengan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan pengelolaan hutan yang lestari.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan edukatif–preventif dan partisipatif, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan pelanggaran hukum kehutanan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Tahir & Apindiati, 2024; Barus et.al, 2024; Dewi et al., 2025; Bustan, et.al.,2025; Silalahi & Indra, 2025). Metode ini sejalan dengan tugas Balai Gakkum LHK Maluku dan Papua dalam melakukan penegakan hukum, pengawasan, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Metode yang diterapkan meliputi:

- a) Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan, untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.
- b) Ceramah interaktif, terkait fungsi kawasan hutan, larangan dan sanksi hukum, serta peran masyarakat dalam perlindungan hutan.
- c) Diskusi partisipatif dan studi kasus, berbasis permasalahan nyata yang terjadi di wilayah Maluku dan Papua.
- d) Pendekatan kearifan lokal, dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat sebagai mitra sosialisasi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi ini meliputi :

### 1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan kegiatan pengabdian berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Identifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan.
- Koordinasi dengan pemerintah kampung, tokoh adat, dan pihak terkait (Masyarakat sekitar hutan, KTH, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Kader Konservasi, BKSDA, dan Balai Gakkum).
- Penyusunan materi sosialisasi yang meliputi Gakkum Penegakan Hukum Sebagai Penjaga Hutan Papua, Kekayaan Ekologi Papua dan Dampak Sosial Kehilangan Hutan dan Kolaborasi Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah dan Mitra untuk Papua Lestari.
- Penentuan lokasi, waktu, dan peserta kegiatan sosialisasi.

### 2) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan pendekatan interaktif agar mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Penyampaian materi mengenai Gakkum Penegakan Hukum Sebagai Penjaga Hutan Papua, Kekayaan Ekologi Papua dan Dampak Sosial Kehilangan Hutan dan Kolaborasi Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah dan Mitra untuk Papua Lestari.
- Penjelasan tentang regulasi kehutanan dan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
- Diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan kerusakan hutan dan gakkum yang dihadapi masyarakat.

### 3) Tahap Diskusi Partisipatif dan Studi Kasus

Pada tahap ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang terjadi di sekitar kawasan hutan. Diskusi difokuskan pada:

- Penggalan pengalaman masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
- Identifikasi permasalahan dan peluang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- Penyusunan solusi sederhana yang dapat diterapkan secara kolektif.

**Tabel 1.** Tahapan Kegiatan Sosialisasi, Luaran dan Indikator Capaian

No.	Tahapan Kegiatan	Luaran	Indikator Capaian
1	Persiapan	Peta kebutuhan masyarakat dan modul/materi sosialisasi	Tersusunnya materi dan jadwal kegiatan serta dukungan pemangku kepentingan lokal.
2	Pelaksanaan Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan	partisipasi aktif peserta dan peningkatan skor pemahaman ( <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> sederhana).
3	Diskusi Partisipatif dan Studi Kasus	Daftar permasalahan dan rekomendasi solusi lokal	keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi dan munculnya kesepakatan bersama.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua terbukti efektif sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum kehutanan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan edukatif mampu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum di sekitar kawasan hutan. Temuan ini sejalan dengan konsep penegakan hukum kehutanan yang menekankan pentingnya pencegahan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif telah terbukti secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta dan berpotensi mengurangi pelanggaran hukum lingkungan (Tahir & Apindiati, 2024). Sosialisasi hukum yang dilakukan secara edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum lingkungan masyarakat desa, serta mendorong sikap kepatuhan dan partisipasi aktif dalam pencegahan pelanggaran (Suhaidi et al., 2022; Fendy Oktavianto & Triadi, 2024; Natamiharja et al., 2022). Pendekatan pemberdayaan melalui pendidikan hukum juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, sehingga mendukung pencegahan konflik dan pelanggaran hukum di masyarakat (Setha, 2024).

Terbangunnya komunikasi dan kepercayaan antara masyarakat dan aparat Balai Penegak Hukum (Gakkum) Maluku dan Papua merupakan hasil strategis yang mendukung efektivitas pengelolaan kawasan hutan. Hal ini linier dengan Ardiyanto et.al., (2022), pemberdayaan komunitas melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan partisipatif menjadi strategi penting dalam memperkuat penegakan hukum kehutanan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Winata, et al. (2024), penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada komunitas sekitar hutan secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Mahardika & Muyani (2024), Yeny et.al. (2021), pentingnya *capacity building* dan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen inti dalam perhutanan sosial di Indonesia. Siregar, et.al. (2024), pentingnya peningkatan keahlian teknis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Budi & Mardiana (2023), sosialisasi/pendidikan berbasis masyarakat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Yumantoko (2022), pentingnya kapasitas organisasi lokal dan pemahaman masyarakat terhadap informasi serta peran aktif mereka dalam pengelolaan kawasan hutan. Pujo et.al., (2025) pembinaan kapasitas masyarakat merupakan komponen penting untuk mencapai keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks Maluku dan Papua, yang memiliki karakteristik sosial budaya dan kearifan lokal yang kuat, pendekatan dialogis dan persuasif menjadi sangat relevan. Keterlibatan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam kegiatan sosialisasi memperkuat legitimasi pesan hukum yang disampaikan dan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat. Hasil identifikasi permasalahan dan potensi kerawanan pelanggaran memberikan gambaran bahwa tekanan ekonomi dan keterbatasan alternatif mata pencaharian masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu dilanjutkan dengan program pendampingan lintas sektor yang melibatkan instansi terkait, guna mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan.



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat & Gakkum

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis dalam perlindungan kawasan hutan. Keberlanjutan kegiatan serupa secara periodik diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Maluku dan Papua.

1) Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Kehutanan


Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi kawasan hutan, aturan hukum kehutanan, serta peran Balai Gakkum LHK dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang sebelumnya belum memahami secara utuh batasan kawasan hutan, jenis pelanggaran, serta sanksi hukum, mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab dan kemampuan masyarakat menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan.

2) Meningkatnya Kesadaran dan Sikap Preventif Masyarakat

Kegiatan sosialisasi juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. Masyarakat menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap pendekatan preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum kehutanan. Kesadaran ini tercermin dari pernyataan komitmen masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak hutan serta kesiapan untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

3) Terbangunnya Komunikasi dan Kepercayaan antara Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penting lainnya adalah terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua. Kegiatan sosialisasi menjadi ruang dialog yang konstruktif, sehingga masyarakat tidak lagi memandang aparat penegak hukum semata sebagai pihak represif, tetapi sebagai mitra dalam menjaga kawasan hutan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara berkelanjutan.



Gambar 2. Diagram Peningkatan Kapasitas Masyarakat Setelah Sosialisasi

Peningkatan persentase pemahaman masyarakat dari 42% menjadi 81% menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif dan dialogis mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sejalan dengan Setiadi et al. (2025) bahwa

program "Bincang Hukum" dengan pendekatan edukasi hukum kontekstual berpadu metode partisipatif-dialogis mampu secara signifikan meningkatkan literasi hukum masyarakat (skor pemahaman meningkat dari 42,5 % menjadi 81,6 %). Wulandari et.al., (2025) *legal literacy* (literasi hukum) adalah kunci dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan edukasi legal melalui media informasi, pendidikan, penyuluhan, atau instrumen lain efektif meningkatkan pemahaman serta kepatuhan hukum secara berkelanjutan. Busriadi & Saleh (2025), sosialisasi dan edukasi hukum berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi dasar bagi terciptanya perilaku taat hukum.

Perubahan sikap preventif masyarakat yang meningkat hingga 85% menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini mendukung paradigma penegakan hukum kehutanan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pencegahan melalui pembinaan masyarakat. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hingga 78% menjadi temuan penting, khususnya dalam konteks wilayah Maluku dan Papua yang memiliki karakteristik sosial budaya dan kearifan lokal yang kuat. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran kehutanan. Jadi secara keseluruhan, data kuantitatif sederhana ini memperkuat temuan kualitatif bahwa kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku dan Papua mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum kehutanan secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian melalui sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi kawasan hutan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu memperkuat kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga berkontribusi pada pencegahan pelanggaran kehutanan serta mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan; oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan periodik dengan penguatan tema-tema lanjutan seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, literasi hukum berbasis kasus lokal, serta peningkatan kesadaran konservasi lingkungan, disertai penguatan pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal agar lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat, serta diikuti dengan tindak lanjut berupa pendampingan, pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, peningkatan kapasitas monitoring dan pelaporan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya hutan secara berkelanjutan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami staf Dosen Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sorong menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat atas kerjasama dan dukungan pendanaan sekaligus sebagai panitia penyelenggara kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan sehingga dapat terselenggara dengan baik. Dukungan ini sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan di Papua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiyanto, S. Y., Saraswati, R., & Soponyono, E. (2022). Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(4), 450-460. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>
- Barus, M. I. F., Simarmata, S. H., Tarigan, A. P. Br., Ramadani, S. (2024). Law enforcement and the important role of communities in preserving mangrove forests in protecting the environment. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 507-512. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.430>

- Budi, & Mardiana, R. (2023). Studi komparasi kapasitas masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran dalam mengelola sumber daya hutan. *Jurnal Penyuluhan*. Vol.18(02) 2022| 246-264 <https://doi.org/10.25015/18202237727>
- Busriadi & Saleh, M. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. (2025). *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8(5):4890-4905 <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>
- Bustan, T., Ikhsan, N., Firgiawan, Silviana, A., & Putri Ika, W. (2025). Peningkatan pemahaman hukum dan konservasi penyus melalui pendekatan edukasi dan partisipatif di Desa Simatang Utara. Makapande Mengabdikan: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 1No. 1(Februari2025) <https://doi.org/10.2001/makapande.v1i1.1302>
- CIFOR. (2019). Forest Governance and Law Enforcement. Center for International Forestry Research.
- Dewi, S. S., Julianthi, S., Carolina, Sulistyningrum, S. L., & Muasyaroh, S. (2025). Pendampingan edukasi sadar hukum lingkungan pada sampah laut di Desa Sidamukti. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1, No. 4, Tahun 2025 Hal. 780-786. <https://doi.org/10.63822/9c6rbf24>
- FAO. (2018). Community Forestry and Law Enforcement. *Food and Agriculture Organization*.
- Fendy Oktavianto & Irwan Triadi. (2024). Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukum Lingkungan di Pedesaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(3), 33–43. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3512>
- Halim, A., Yusuf, M., & Pranata, R. (2022). Sosialisasi dan edukasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 33–41.
- KLHK. (2017). Peraturan Menteri LHK tentang Penegakan Hukum Kehutanan.
- KLHK. (2020). Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2024). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests*. *Forests* 2022, 13, 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Natamiharja, R., Rudy, R., Putri, R. W., & Sabatira, F. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Hak Lingkungan yang Baik dan Sehat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(2), 101–105. <https://doi.org/10.23960/jss.v6i2.353>
- Nugroho, B., & Darmawan, A. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2), 101–112. <https://doi.org/10.22146/jik.v16i2>
- Nurhayati, E., Salim, A., & Rauf, M. (2020). Peningkatan peran masyarakat desa sekitar hutan melalui kegiatan pengabdian. *Jurnal Abdimas Lingkungan*, 4(2), 89–97.
- Pujo, P., Furqon Sofhani, T., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2025). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*. Vol. 29 No. 2, page. 113-126, Agustus (2018). <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3>
- Purnomo, H., et.al. (2017). *Forest Governance, Law Enforcement and Community Participation*. Springer.
- Sari, N., Putra, R., & Hidayat, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan edukatif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 115–123.
- Setha, D., (2024). Community Empowerment through Legal Education: Enhancing Legal Awareness in Village Communities. (2024). *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 1680. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1680>
- Setiadi, F. M., Zulfikar, Pelawi, j. T., Mafaid, A. (2025). Sosialisasi Program Bincang Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Literasi Hukum Masyarakat Di Mandailing Natal. *DEVELOPMENT Journal of Community Engagement* 4(2):181-192 <https://doi.org/10.46773/djce.v4i2.2135>
- Silalahi, W., & Indra, J. A. (2025). Penegakan hukum lingkungan: peran partisipatif masyarakat dan mekanisme preventif. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. 3(3), 229–237 Volume 3, No. 3, October 2025 - January 2026, pp. 229-237 <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Siregar, U. J., Nugroho, A., Winata, B., Sudrajat, D. J., Nurianti, E., & Haneda, N. F. (2024). Capacity building of forest local community, tree seeds providers and forestry extension workers on plus tree selection technique. *Abdimas Talenta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.8 No.1;36-48 (2023) <https://doi.org/10.32734/abdimestalenta.v8i1.10398>

- Suhaidi, S., Alhayan, R., & Leviza, J. (2022). Peningkatan Pemahaman Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja pada Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 254–262. <https://doi.org/10.30997/qh.v8i3.7070>
- Tahir, M., & Apindiati, R. K. (2024). Edukasi kesadaran hukum masyarakat Desa Tebang Kacang dalam pencegahan kebakaran lahan. *Sasambo: Jurnal Abdimas*, 6(4), 854–864. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.1946>
- Tahir, M., & Apindiati, R. K. (2024). Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tebang Kacang dalam Pencegahan Kebakaran Lahan. *Sasambo: Jurnal Abdimas*, 6(4), 854–864. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.1946>
- Widodo, S., Kurniawan, B., & Saputra, I. (2021). Pendampingan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(3), 201–209.
- Winata, B. et al. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan dalam Identifikasi dan Pengelolaan Penyakit Hutan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.477>
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*. Vol. 7 No.1 (2025) 233-254 <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>
- Yeny, I., Octavia, D., Ginoga, K. L., & Suharti, S. (2021). The Impact of Community Capacity Building on Forest Management at Paru Village Forest, West Sumatera. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 914(1):012010 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/914/1/012010>
- Yumantoko. (2022). Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan: proses penguatan masyarakat melalui perhutanan sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 11 No.2; 364-378. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3076>